



P E N E T A P A N
Nomor 113/Pdt.P/2018/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **BISMAN DAULAY**
Jenis Kelamin : Laki-lai
Tempat Tanggal Lahir : Kaiti, 08-09-1983
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kaiti I Pasir Pengaraian,
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer
No. Hp. : 085374480186

Dan selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register Nomor 113/Pdt.P/2017/PN Prp tanggal 14 September 2018, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dan menjadi pasangan suami istri yang sah dengan atas nama Maria Fransiska;
2. Bahwa pemohon mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu atas nama :

113/Pdt.P/2018/PN.Prp

Hal 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor



- Sandi Gunawan
 - Usman Sholeh
 - Bismila Hajjah Daulay
3. Bahwa anak masing-masing pemohon yang ke 3 (tiga) orang tersebut telah didaftarkan kelahirannya dicatat sipil kab. Rokan Hulu, sehingga nama lengkap anak pemohon, dan tempat lahir anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon masing-masing tersebut tidak bersesuaian dengan nama lengkap anak pemohon, dan tempat lahir anak pemohon yang dicantumkan dengan yang sebenarnya;
4. Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak masing-masing pemohon yang ke 3 (tiga) orang tersebut nama lengkap anak pemohon, dan tempat lahir anak pemohon diterangkan masing-masing sebagai berikut :
- Atas nama : Sandi Gunawan, dengan Nomor Akta Kelahiran 477/TKCP-CP/29.915/2009, pada tanggal : 06-10-2009, didalamnya diterangkan nama lengkap anak pemohon yaitu : **Sandi Gunawan**;
 - Atas nama : Usman Sholeh, dengan Nomor Akta Kelahiran 477/TKCP-CP/29.914/2009, pada tanggal : 06-10-2009, didalamnya diterangkan tempat lahir anak pemohon yaitu : **Pasir Pengaraian**
 - Atas nama : Bismila Hajjah Daulay, dengan Nomor Akta Kelahiran 104-LT-23122015-0052, pada tanggal : 23-12-2015, didalamnya diterangkan nama lengkap anak pemohon yaitu : **Bismila Hajjah Daulay**;
5. Bahwa nama lengkap anak pemohon, dan tempat lahir anak pemohon yang sebenarnya adalah :
- Atas nama : Sandi Gunawan, dengan Nomor Akta Kelahiran 477/TKCP-CP/29.915/2009, pada tanggal : 06-10-2009, didalamnya diterangkan nama lengkap anak pemohon semula atas nama : **Sandi Gunawan** dibetulkan menjadi atas nama : **Sandi Gunawan Daulay**;
 - Atas nama : Usman Sholeh, dengan Nomor Akta Kelahiran 477/TKCP-CP/29.914/2009, pada tanggal : 06-10-2009, didalamnya diterangkan nama lengkap anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon semula di terangkan atas nama **Usman Sholeh** dan **Pasir Pengaraian** dibetulkan menjadi atas nama **Usman Sholeh Daulay** di Kaiti;



- Atas nama : Bismila Hajjiah Daulay, dengan Nomor Akta Kelahiran 104-LT-23122015-0052, pada tanggal : 23-12-2015, didalamnya diterangkan nama lengkap anak pemohon semula atas nama : **Bismila Hajjiah Daulay** dibetulkan menjadi atas nama : **Mila Daulay**;
- 6. Bahwa terhadap atas nama : Bismila Hajjiah Daulay diganti total terhadap nama lengkap anak pemohon dikarenakan sering mengalami sakit-sakit sehingga Pemohon dan istri pemohon telah mengganti nama lengkap anak pemohon atas nama : Bismila Hajjiah Daulay menjadi Mila Daulay;
- 7. Bahwa untuk memperbaiki nama lengkap anak pemohon, dan tempat lahir anak pemohon, pemohon pergi ke Catatan dan Kependudukan Kab. Rokan Hulu, untuk menyampaikan Perbaikan nama lengkap anak pemohon, dan tempat lahir anak pemohon, sehingga pada saat itu pihak Catata sipil Kab. Rokan Hulu Menyampaikan kepada pemohon bahwa untuk memperbaiki nama lengkap anak pemohon, dan tempat lahir anak pemohon harus melalui penetapan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
- 8. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat berharap agar Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat mengeluarkan suatu penetapan;
- 9. Bahwa dalam permohonan pemohon, pemohon melampirkan bukti surat yang sudah pemohon lampirkan didalam perkara permohonan atas nama **Bisman Daulay**

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hulu agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama lengkap anak pemohon, dan tempat lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran masing-masing anak pemohon tersebut sebagai berikut :
 - Atas nama **Sandi Gunawan** benar adalah atas nama **Sandi Gunawan Daulay**;
 - Atas nama **Usman Sholeh** benar adalah atas nama **Usman Sholeh Daulay** dan di Kaiti;
 - Atas nama **Bismila Hajjiah Daulay** benar adalah atas nama : **Mila Daulay**;

Hal 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor

113/Pdt.P/2018/PN.Prp



3. Menetapkan bahwa akta kelahiran anak pemohon Atas nama : **Sandi Gunawan**, dengan Nomor Akta Kelahiran 477/TKCP-CP/29.915/2009, pada tanggal : 06-10-2009, nama lengkap anak pemohon, semula di terangkan : **Sandi Gunawan** dibetulkan menjadi atas nama : **Sandi Gunawan Daulay**;
4. Menetapkan bahwa akta kelahiran anak pemohon Atas nama : Usman Sholeh, dengan Nomor Akta Kelahiran 477/TKCP-CP/29.914/2009, pada tanggal : 06-10-2009, nama lengkap anak pemohon dan tempat Lahir anak pemohon, semula di terangkan atas nama : **Usman Sholeh** dan di **Pasir Pengaraian** dibetulkan menjadi di atas nama **Usman Sholeh Daulay** dan di **Kaiti**;
5. Menetapkan bahwa akta kelahiran anak pemohon Atas nama : Bismila Hajjah Daulay, dengan Nomor Akta Kelahiran 104-LT-23122015-0052, pada tanggal : 23-12-2015, nama lengkap anak pemohon, semula di terangkan : **Bismila Hajjah Daulay** dibetulkan menjadi atas nama : **Mila Daulay**;
6. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Rokan Hulu untuk mencatatkan Perbaikan/pembetulan nama lengkap anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
7. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;
Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406030809830005 atas nama **Bisman Daulay** dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406034691850002 atas nama **Maria Fransiska**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda, ----- Bukti P – 1;
 - Fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 197/04/IV/2004 tertanggal 29-03-2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.

Hal 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor

113/Pdt.P/2018/PN.Prp



Rambah Kab. Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai
secukupnya, selanjutnya diberi tanda

----- Bukti P – 2;

- Fotocopy Kartu Keluarga No. 1406030603070003 atas nama kepala keluarga **Bisman Daulay**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 23-01-2018, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 3;

- Fotocopy akta kelahiran anak pemohon atas nama : **Sandi Gunawan** dengan Nomor 477/TKCP-CP/29.915/2009, pada tanggal 6 Oktober 2009, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda, ----- Bukti P – 4;

- Fotocopy akta kelahiran anak pemohon atas nama : **Usman Sholeh** dengan Nomor 477/TKCP-CP/29.914/2009, pada tanggal 6 Oktober 2009 sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda, ----- Bukti P – 5;

- Fotocopy akta kelahiran anak pemohon atas nama : **Bismila Hajjah Daulay** dengan Nomor 1406-LT-23122015-0052, pada tanggal 23 Desember 2015 sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda, ----- Bukti P – 6;

- Fotocopy Surat Keterangan kelahiran anak pemohon atas nama : **Sandi Gunawan Daulay** dengan Nomor 23/BD-RR/SKL/VIII/2018, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda, ----- Bukti

----- Bukti P – 7;

- Fotocopy Surat Keterangan kelahiran anak pemohon atas nama : **Usman Sholeh Daulay** dengan Nomor 23/BD-RR/SKL/VIII/2018, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda, ----- Bukti

----- Bukti P – 8;

- Fotocopy Surat Keterangan kelahiran anak pemohon atas nama : **Mila Daulay** dengan Nomor 23/BD-RR/SKL/VIII/2018, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda, -----Bukti P – 9;



Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi INTAN DIANA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Istri Pemohon, yaitu bernama Maria Fransiska;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Maria Fransiska, pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yatu atas nama :
 - Sandi Gunawan Daulay
 - Usman Sholeh Daulay
 - Mila Daulay
- Bahwa kelahiran dari anak pemohon yang masing-masing ke 3 (tiga) orang tersebut pemohon telah mendaftarkan Kelahirannya untuk menjadi warga negara Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, dan didalam Akta Kelahiran masing-masing anak ke 3 (tiga) orang Pemohon tersebut yaitu :
 1. **Sandi Gunawan** dengan Nomor 477/TKCP-CP/29.915/2009, pada tanggal 6 Oktober 2009
 2. **Usman Sholeh** dengan Nomor 477/TKCP-CP/29.914/2009, pada tanggal 6 Oktober 2009;
 3. **Bismila Hajijah Daulay** dengan Nomor 1406-LT-23122015-0052, pada tanggal 23 Desember 2015;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini kerana dalam akta kelahiran anak pemohon yang masing-masing ke 3 (tiga) orang tersebut terjadi kekeliruan dan salah tulis Nama lengkap anak Pemohon dan tempat lahir anak pemohon yang bernama : 1. Sandi Gunawan Daulay, 2. Usman Sholeh Daulay dan 3. Mila Daulay di dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang masing – masing ke 3 (tiga) orang tersebut tertulis nama lengkap pemohon dan tempat lahir anak pemohon yaitu tercatat atas nama :
 - Sandi Gunawan
 - Usman Sholeh

Hal 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor

113/Pdt.P/2018/PN.Prp



- Bismila Hajjiah Daulay

sebenarnya tercatat nama anak pemohon atas nama sebagai berikut :

- Sandi Gunawan Daulay
- Usman Sholeh Daulay
- Mila Daulay

sebagaimana yang tertera di dalam surat keterangan kelahiran anak pemohon:

- Bahwa anak pemohon atas nama Usman Sholeh setelah nama lengkapnya tidak sesuai dengan nama lengkap sebenarnya, ada juga yang salah di catatatkan mengenai tempat lahir anak pemohon sebagaimana didalam Akta Kelahiran Atas nama Usman Sholeh, semula diterangkan Usman Sholeh lahir di Pasir Pengaraian seharusnya Usman Sholeh lahir di Kaiti;
- Bahwa anak pemohon atas nama Bismila Hajjiah Daulay nama lengkapnya merubah total karena pada saat mempunyai nama atas nama Bismila Hajjiah Daulay sering mengalami sakit-saki, sehingga nama lengkap anak pemohon atas nama Bismila Hajjiah Daulay telah diganti menjadi atas nama Mila Daulay;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena untuk melakukan pengurusan akta kelahiran anak pemohon tersebut Pemohon melakukan pengurusan bersama-sama dengan istri Pemohon untuk mencatatkan Akta Kelahiran Anak Pemohon setelah selesai diketahui bahwa ada kesalahan dalam pencatatan nama lengkap anak Pemohon dan tempat lahir anak pemohon setelah diminta untuk melakukan perbaikan harus dengan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon agar data-data anak pemohon bersesuaian dengan data-data anak pemohon yang sebenarnya ;

2. Saksi ROHANI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Istri Pemohon, yaitu bernama Maria Fransiska;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Maria Fransiska, pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yatu atas nama :

Hal 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor

113/Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sandi Gunawan Daulay
- Usman Sholeh Daulay
- Mila Daulay

- Bahwa kelahiran dari anak pemohon yang masing-masing ke 3 (tiga) orang tersebut pemohon telah mendaftarkan Kelahirannya untuk menjadi warga negara Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, dan didalam Akta Kelahiran masing-masing anak ke 3 (tiga) orang Pemohon tersebut yaitu :

1. **Sandi Gunawan** dengan Nomor 477/TKCP-CP/29.915/2009, pada tanggal 6 Oktober 2009
2. **Usman Sholeh** dengan Nomor 477/TKCP-CP/29.914/2009, pada tanggal 6 Oktober 2009;
3. **Bismila Hajijah Daulay** dengan Nomor 1406-LT-23122015-0052, pada tanggal 23 Desember 2015;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena dalam akta kelahiran anak pemohon yang masing-masing ke 3 (tiga) orang tersebut terjadi kekeliruan dan salah tulis Nama lengkap anak Pemohon dan tempat lahir anak pemohon yang bernama : 1. Sandi Gunawan Daulay, 2. Usman Sholeh Daulay dan 3. Mila Daulay di dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang masing – masing ke 3 (tiga) orang tersebut tertulis nama lengkap pemohon dan tempat lahir anak pemohon yaitu tercatat atas nama :

- Sandi Gunawan
- Usman Sholeh
- Bismila Hajijah Daulay

sebenarnya tercatat nama anak pemohon atas nama sebagai berikut :

- Sandi Gunawan Daulay
- Usman Sholeh Daulay
- Mila Daulay

sebagaimana yang tertera di dalam surat keterangan kelahiran anak pemohon;

- Bahwa anak pemohon atas nama Usman Sholeh setelah nama lengkapnya tidak sesuai dengan nama lengkap sebenarnya, ada juga yang salah di catatatkan mengenai tempat lahir anak pemohon

Hal 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor

113/Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalam Akta Kelahiran Atas nama Usman Sholeh, semula diterangkan Usman Sholeh lahir di Pasir Pengaraian seharusnya Usman Sholeh lahir di Kaiti;

- Bahwa anak pemohon atas nama Bismila Hajjiah Daulay nama lengkapnya merubah total karena pada saat mempunyai nama atas nama Bismila Hajjiah Daulay sering mengalami sakit-saki, sehingga nama lengkap anak pemohon atas nama Bismila Hajjiah Daulay telah diganti menjadi atas nama Mila Daulay;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena untuk melakukan pengurusan akta kelahiran anak pemohon tersebut Pemohon melakukan pengurusan bersama-sama dengan istri Pemohon untuk mencatatkan Akta Kelahiran Anak Pemohon setelah selesai diketahui bahwa ada kesalahan dalam pencatatan nama lengkap anak Pemohon dan tempat lahir anak pemohon setelah diminta untuk melakukan perbaikan harus dengan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon agar data-data anak pemohon bersesuaian dengan data-data anak pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama lengkap anak Pemohon dan tempat lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran masing-masing anak pemohon yang ke 3 (tiga) orang tersebut masing-masing atas nama sebagai berikut :

Hal 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor

113/Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sandi Gunawan** dengan Nomor 477/TKCP-CP/29.915/2009, pada tanggal 6 Oktober 2009
2. **Usman Sholeh** dengan Nomor 477/TKCP-CP/29.914/2009, pada tanggal 6 Oktober 2009;
3. **Bismila Hajijah Daulay** dengan Nomor 1406-LT-23122015-0052, pada tanggal 23 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 yang bersesuaian dengan bukti keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Istri Pemohon, yaitu bernama Maria Fransiska;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Maria Fransiska, pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yatu atas nama :
 - Sandi Gunawan Daulay
 - Usman Sholeh Daulay
 - Mila Daulay
- Bahwa kelahiran dari anak pemohon yang masing-masing ke 3 (tiga) orang tersebut pemohon telah mendaftarkan Kelahirannya untuk menjadi warga negara Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, dan didalam Akta Kelahiran masing-masing anak ke 3 (tiga) orang Pemohon tersebut yaitu :

1. **Sandi Gunawan** dengan Nomor 477/TKCP-CP/29.915/2009, pada tanggal 6 Oktober 2009
2. **Usman Sholeh** dengan Nomor 477/TKCP-CP/29.914/2009, pada tanggal 6 Oktober 2009;

113/Pdt.P/2018/PN.Prp

Hal 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Bismila Hajijah Daulay** dengan Nomor 1406-LT-23122015-0052,
pada tanggal 23 Desember 2015;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena dalam akta kelahiran anak pemohon yang masing-masing ke 3 (tiga) orang tersebut terjadi kekeliruan dan salah tulis Nama lengkap anak Pemohon dan tempat lahir anak pemohon yang bernama : 1. Sandi Gunawan Daulay, 2. Usman Sholeh Daulay dan 3. Mila Daulay di dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang masing – masing ke 3 (tiga) orang tersebut tertulis nama lengkap pemohon dan tempat lahir anak pemohon yaitu tercatat atas nama :

- Sandi Gunawan
- Usman Sholeh
- Bismila Hajijah Daulay

sebenarnya tercatat nama anak pemohon atas nama sebagai berikut :

- Sandi Gunawan Daulay
- Usman Sholeh Daulay
- Mila Daulay

sebagaimana yang tertera di dalam surat keterangan kelahiran anak pemohon;

- Bahwa anak pemohon atas nama Usman Sholeh setelah nama lengkapnya tidak sesuai dengan nama lengkap sebenarnya, ada juga yang salah di catatatkan mengenai tempat lahir anak pemohon sebagaimana didalam Akta Kelahiran Atas nama Usman Sholeh, semula diterangkan Usman Sholeh lahir di Pasir Pengaraian seharusnya Usman Sholeh lahir di Kaiti;
- Bahwa anak pemohon atas nama Bismila Hajijah Daulay nama lengkapnya merubah total karena pada saat mempunyai nama atas nama Bismila Hajijah Daulay sering mengalami sakit-saki, sehingga



nama lengkap anak pemohon atas nama Bismila Hajjiah Daulay telah diganti menjadi atas nama Mila Daulay;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena untuk melakukan pengurusan akta kelahiran anak pemohon tersebut Pemohon melakukan pengurusan bersama-sama dengan istri Pemohon untuk mencatatkan Akta Kelahiran Anak Pemohon setelah selesai diketahui bahwa ada kesalahan dalam pencatatan nama lengkap anak Pemohon dan tempat lahir anak pemohon setelah diminta untuk melakukan perbaikan harus dengan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon agar data-data anak pemohon bersesuaian dengan data-data anak pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka yang dikatakan peristiwa penting menurut undang-undang administrasi kependudukan (UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) diantaranya adalah peristiwa kelahiran, yang meliputi tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, nama ibu yang melahirkan dan nama bapak anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta untuk memperbaiki nama lengkap anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon masing-masing yang ke 3 (tiga) orang tersebut yang bernama : **Sandi Gunawan, Usman Sholeh** dan **Bismila Hajjiah Daulay** yang tercatat di akta lahirnya, dimana dalam akta kelahirannya tersebut (Bukti P.4, P.5, dan P.6) yang bernama **Sandi Gunawan, Usman Sholeh** dan **Bismila Hajjiah Daulay** telah terjadi kesalahan/kelalaian pencatatan nama lengkap anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon, yang tertulis masing-masing anak pemohon ke 3 (tiga) orang tersebut :

1. **Sandi Gunawan**, dengan Nomor Akta Kelahiran 477/TKCP-CP/29.915/2009, pada tanggal : 06-10-2009, nama lengkap anak pemohon, semula di terangkan : **Sandi Gunawan** dibetulkan menjadi atas nama : **Sandi GunawanDaulay**;
2. **Usman Sholeh**, dengan Nomor Akta Kelahiran 477/TKCP-CP/29.914/2009, pada tanggal : 06-10-2009, nama lengkap anak pemohon dan tempat Lahir anak pemohon, semula di terangkan atas nama : **Usman Sholeh** dan di **Pasir Pengaraian** dibetulkan menjadi di atas nama **Usman Sholeh Daulay** dan di **Kaiti**;
3. **Bismila Hajjiah Daulay**, dengan Nomor Akta Kelahiran 104-LT-23122015-0052, pada tanggal : 23-12-2015, nama lengkap anak pemohon, semula di terangkan : **Bismila Hajjiah Daulay** dibetulkan menjadi atas nama : **Mila Daulay**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan bukti-bukti surat ke 3 (tiga) masing-masing anak Pemohon tersebut yang bernama : **Sandi Gunawan, Usman Sholeh** dan **Bismila Hajjiah**

113/Pdt.P/2018/PN.Prp

Hal 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor



Daulay diterangkan nama lengkap anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon adalah :

1. Atas nama **Sandi Gunawan** sebenarnya *atas nama : Sandi GunawanDaulay*;
2. Atas nama **Usman Sholeh** dan di **Pasir Pengaraian** sebenarnya *atas nama Usman Sholeh Daulay dan di Kaiti*;
3. Atas nama **Bismila Hajjah Daulay** sebenarnya *atas nama Mila Daulay*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka kesalahan pencatatan nama lengkap anak pemohon dan tempat lahir pemohon yang ke 3 (tiga) masing-masing anak Pemohon yang bernama **Sandi Gunawan, Usman Sholeh dan Bismila Hajjah Daulay** tersebut dapat diberikan ijin untuk diperbaiki nama lengkap anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon yaitu :

1. Atas nama **Sandi Gunawan** sebenarnya *atas nama : Sandi GunawanDaulay*;
2. Atas nama **Usman Sholeh** dan di **Pasir Pengaraian** sebenarnya *atas nama Usman Sholeh Daulay dan di Kaiti*;
3. Atas nama **Bismila Hajjah Daulay** sebenarnya *atas nama Mila Daulay*;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama lengkap anak Pemohon dan tempat lahir anak pemohon tersebut adalah beralasan hukum, maka terhadap permintaan Pemohon untuk memperbaiki/membetulkan nama lengkap anak Pemohon dan tempat lahir yang seharusnya yaitu :

1. Atas nama **Sandi Gunawan** sebenarnya *atas nama : Sandi GunawanDaulay*;
2. Atas nama **Usman Sholeh** dan di **Pasir Pengaraian** sebenarnya *atas nama Usman Sholeh Daulay dan di Kaiti*;
3. Atas nama **Bismila Hajjah Daulay** sebenarnya *atas nama Mila Daulay*;

Adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan, maka sebagaimana Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan untuk

Hal 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor

113/Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perubahan/perbaikan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut diterima, maka diperintahkan kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar melakukan perbaikan/perubahan pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pemohon, dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama lengkap anak pemohon, dan tempat lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran masing-masing anak pemohon tersebut sebagai berikut :
 - Atas nama **Sandi Gunawan** benar adalah atas nama **Sandi Gunawan Daulay**;
 - Atas nama **Usman Sholeh** benar adalah atas nama **Usman Sholeh Daulay** dan di Kaiti;
 - Atas nama **Bismila Hajijah Daulay** benar adalah atas nama : **Mila Daulay**;
3. Menetapkan bahwa akta kelahiran anak pemohon Atas nama : **Sandi Gunawan**, dengan Nomor Akta Kelahiran 477/TKCP-CP/29.915/2009, pada tanggal : 06-10-2009, nama lengkap anak pemohon, semula di terangkan : **Sandi Gunawan** dibetulkan menjadi atas nama : **Sandi Gunawan Daulay**;
4. Menetapkan bahwa akta kelahiran anak pemohon Atas nama : Usman Sholeh, dengan Nomor Akta Kelahiran 477/TKCP-CP/29.914/2009, pada tanggal : 06-10-2009, nama lengkap anak pemohon dan tempat Lahir anak

113/Pdt.P/2018/PN.Prp

Hal 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon, semula di terangkan atas nama : **Usman Sholeh** dan di **Pasir Pengaraian** dibetulkan menjadi di atas nama **Usman Sholeh Daulay** dan di **Kaiti**;

5. Menetapkan bahwa akta kelahiran anak pemohon Atas nama : Bismila Hajjah Daulay, dengan Nomor Akta Kelahiran 104-LT-23122015-0052, pada tanggal : 23-12-2015, nama lengkap anak pemohon, semula di terangkan : **Bismila Hajjah Daulay** dibetulkan menjadi atas nama : **Mila Daulay**;
6. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Rokan Hulu untuk mencatatkan Perbaikan/pembetulan nama lengkap anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp. Rp. 161.000.00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **19 September 2018** oleh **BUDI SETYAWAN, SH.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SURIDAH, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

-D.t.o-

-D.t.o-

SURIDAH, SH

BUDI SETYAWAN, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 70.000,- |
| 3. ATK | Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- + |

JUMLAH Rp. 161.000.00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

113/Pdt.P/2018/PN.Prp

Hal 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor